

**EFEKTIVITAS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA
LAHIRNYA DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI (KPK)**

***EFFECTIVENESS OF ERADICATION OF CRIMINAL ACTS OF
CORRUPTION AFTER THE ESTABLISHMENT OF THE SUPERVISORY
BOARD OF THE CORRUPTION ERADICATION COMMISSION (KPK)***

Nawir

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Korespondensi Penulis : Sujidewantara@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Nawir. *Efektivitas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasca Lahirnya Dewan Pengawas
KPK*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

ABSTRAK

Revisi UU No. 19 Tahun 2019 yang membentuk Dewan Pengawas (Dewas) KPK menimbulkan perdebatan mengenai dampaknya terhadap kinerja dan independensi lembaga anti-korupsi ini. Topik ini sangat relevan mengingat penurunan kinerja KPK dalam penanganan kasus korupsi besar pasca-pemberlakuan UU tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Dewas KPK dalam pengawasan lembaga dan dampaknya terhadap keberhasilan pemberantasan korupsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam, studi dokumen, dan observasi partisipatif. Data dikumpulkan dari wawancara dengan pakar hukum, aktivis antikorupsi, dan mantan pegawai KPK, serta analisis terhadap laporan tahunan KPK dan artikel terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Dewas bertujuan meningkatkan akuntabilitas, kehadirannya justru memperlambat proses operasional KPK dan menurunkan efektivitas pemberantasan korupsi. Fungsi Dewas yang cenderung birokratis berisiko mempengaruhi independensi KPK, sementara politisasi pengawasan memperburuk kondisi internal lembaga. Penelitian ini menyarankan perlunya evaluasi mendalam terhadap peran Dewas, serta penguatan fleksibilitas operasional KPK agar lebih responsif terhadap tindak pidana korupsi. Implikasi penelitian ini memberikan gambaran penting mengenai tantangan yang dihadapi KPK pasca-revisi undang-undang, serta rekomendasi untuk penelitian lanjutan dalam mengkaji reformasi kelembagaan di Indonesia.

Kata Kunci: Dewan Pengawas, KPK, Pemberantasan Korupsi

ABSTRACT

The revision of Law No. 19 of 2019 which established the KPK Supervisory Board has sparked debate regarding its impact on the performance and independence of this anti-corruption institution. This topic is very relevant considering the decline in the KPK's performance in handling cases after the enactment of the law.

This study aims to evaluate the effectiveness of the KPK Supervisory Board in supervising the institution and its impact on the success of corruption eradication. The method used in this study is a qualitative approach with in-depth interview techniques, document studies, and participant observation. Data were collected from interviews with legal experts, anti-corruption activists, and former KPK employees, as well as analysis of the KPK's annual report and related articles. The results of the study show that although the Dewas aims to increase accountability, its presence actually slows down the KPK's operational processes and reduces the effectiveness of corruption eradication. The Dewas' bureaucratic function risks affecting the KPK's independence, while the politicization of supervision worsens the internal conditions of the institution. This study suggests the need for an in-depth evaluation of the Dewas' role, as well as strengthening the KPK's operational flexibility to be more responsive to corruption. The implications of this study provide an important picture of the challenges faced by the KPK after the revision of the law, as well as recommendations for further research in examining institutional reform in Indonesia.

Keywords: Supervisory Board, KPK, Corruption Eradication

A. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu persoalan struktural yang mengakar kuat dalam sistem birokrasi dan pemerintahan di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya terjadi secara sporadis, tetapi telah membentuk pola yang sistemik dan melibatkan berbagai sektor strategis, mulai dari pengadaan barang dan jasa, sistem peradilan, pelayanan publik, hingga institusi pendidikan. Dampak dari praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi negara dan memperlambat proses pembangunan nasional. Dalam konteks global, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam memperbaiki citra dan performa antikorupsi. Berdasarkan data Corruption Perceptions Index (CPI) tahun 2023 yang dirilis oleh Transparency International, Indonesia menempati peringkat ke-115 dari 180 negara, dengan skor 34/100. Skor ini menandai penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dan mengindikasikan stagnasi, bahkan kemunduran, dalam komitmen pemberantasan korupsi (Transparency International, 2023).

Dalam menghadapi permasalahan tersebut, pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui aturan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menjadi langkah yang monumental dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia. KPK dibentuk sebagai lembaga independen dengan kewenangan luar biasa untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara korupsi.

Sejak awal pembentukannya, KPK berhasil merebut kepercayaan publik melalui keberhasilan dalam menangani kasus-kasus korupsi besar, terutama melalui operasi tangkap tangan (OTT) yang signifikan dari segi kuantitas maupun kualitas. Kinerja progresif KPK menjadikannya simbol perlawanan terhadap korupsi dan harapan masyarakat akan hadirnya keadilan yang tidak pandang bulu (Saputri & Hartanto, 2025).

Namun demikian, geliat pemberantasan korupsi oleh KPK mengalami titik balik pada tahun 2019 seiring dengan diberlakukannya revisi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Revisi ini menuai gelombang kritik luas dari masyarakat sipil, akademisi, hingga tokoh-tokoh nasional karena dianggap sebagai bentuk pelemahan terhadap KPK. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada struktur kelembagaan, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran akan tergerusnya independensi institusi. Salah satu isu krusial dalam revisi ini adalah dimasukkannya KPK ke dalam rumpun eksekutif, yang membuka celah intervensi politik terhadap kewenangan lembaga (Bayunegara & Triadi, 2022).

Salah satu perubahan paling signifikan yang muncul dari revisi tersebut adalah pembentukan Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Dewas memiliki kewenangan besar, terutama dalam memberikan izin atas tindakan-tindakan strategis seperti penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Meskipun pembentukan Dewas diklaim sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, banyak pihak menilai bahwa keberadaan Dewas justru menjadi instrumen penghambat yang memperlambat proses pemberantasan korupsi. Kontroversi seputar peran dan independensi Dewas semakin menguat ketika proses rekrutmennya dipandang tidak transparan dan sarat muatan politik (Fernanda & Rishan, 2024).

Indikator kuantitatif yang menunjukkan penurunan efektivitas KPK pasca revisi juga semakin memperkuat kritik publik. Data menunjukkan bahwa jumlah OTT yang dilakukan oleh KPK mengalami penurunan drastis setelah tahun 2019. Jika pada tahun 2017 dan 2018 KPK mencatatkan lebih dari 100 OTT dalam setahun, angka tersebut menyusut drastis menjadi di bawah 50 sejak tahun 2020. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar terkait efektivitas kerja KPK di tengah berbagai pembatasan struktural yang baru (Saputri & Hartanto, 2025).

Kritik terhadap revisi UU KPK tidak hanya datang dari kalangan masyarakat umum, tetapi juga dari komunitas akademik dan praktisi hukum. Mereka menyoroti munculnya dualisme kewenangan antara KPK dan Dewas, serta potensi tumpang tindih fungsi yang dapat menciptakan kebingungan administratif dan memperlambat proses penanganan kasus. Revisi ini juga dinilai sebagai bentuk regresi demokrasi karena menggerus prinsip checks and balances dalam pemberantasan korupsi. Selain itu, Pasal 40 dalam UU KPK hasil revisi yang memungkinkan penghentian penyidikan setelah dua tahun dinilai sebagai celah hukum yang berpotensi digunakan untuk melindungi pelaku korupsi dari jerat hukum (Bayunegara & Triadi, 2022).

Di tengah derasnya kritik tersebut, terdapat kesenjangan dalam literatur akademik yang membahas dampak implementatif dan empiris dari revisi UU KPK, terutama terkait dengan kinerja Dewas dan konsekuensi dari Pasal 40. Banyak kajian masih bersifat normatif dan belum disertai dengan analisis evaluatif yang berbasis data atau pengalaman lapangan. Padahal, kajian semacam itu sangat penting untuk mengukur sejauh mana revisi UU ini memengaruhi praktik pemberantasan korupsi di Indonesia.

Berangkat dari latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mendasar: Bagaimana dampak revisi UndangUndang KPK Nomor 19 Tahun 2019 terhadap efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya dalam konteks independensi kelembagaan dan kinerja hukum? Pertanyaan ini menjadi sangat penting dalam upaya menilai arah kebijakan antikorupsi di Indonesia pascareformasi regulasi.

Urgensi dari kajian ini terletak pada pentingnya evaluasi terhadap kebijakan publik yang berdampak langsung pada efektivitas lembaga negara. Evaluasi ini bukan sekadar untuk mengkritik, tetapi untuk memberikan masukan konstruktif demi memperbaiki desain kelembagaan dan regulasi ke depan. Ketika kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum menurun, diperlukan upaya akademik untuk menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan realitas implementasi (Fernanda, 2024).

Secara akademik, artikel ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum tata negara dan hukum administrasi dengan mengkaji dinamika lembaga antikorupsi dalam konteks politik hukum kontemporer. Penelitian ini juga dapat menjadi pijakan awal bagi studi lanjutan yang menyoroti efektivitas institusi penegakan hukum dari perspektif sistem dan kelembagaan.

Secara praktis, temuan dari artikel ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pembuat kebijakan, pengamat hukum, serta masyarakat sipil dalam merumuskan kembali arah kebijakan pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan memahami hambatan-hambatan struktural dan kelembagaan yang ada, rekomendasi kebijakan dapat disusun secara lebih kontekstual dan sesuai dengan tuntutan reformasi hukum yang berkeadilan.

B. PEMBAHASAN

1. Implementasi Fungsi Pengawasan oleh Dewas KPK

Salah satu fungsi utama Dewan Pengawas (Dewas) KPK, sebagaimana diatur dalam UU No. 19 Tahun 2019, adalah memberikan izin terhadap penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan, serta melakukan pengawasan terhadap kode etik bagi pimpinan dan pegawai KPK. Menurut studi lapangan dan analisis laporan tahunan KPK periode 2020–2023, ditemukan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dewas cenderung memperlambat proses penyidikan. Hal ini disebabkan oleh prosedur yang mengharuskan setiap tindakan operasional untuk menunggu persetujuan Dewas, yang tidak selalu cepat merespons kebutuhan mendesak di lapangan.

Dalam kasus pemberhentian penyelidikan terhadap kasus korupsi bantuan sosial tahun 2021, Dewas memerintahkan penghentian penyelidikan meskipun terdapat bukti yang cukup kuat untuk melanjutkan proses hukum. Keputusan tersebut didasarkan pada alasan prosedural, bukan substansial, yang menimbulkan kekhawatiran bahwa Dewas lebih bertindak sebagai alat politik ketimbang sebagai mekanisme kontrol etik yang sejati (Fernanda & Rishan, 2024). Beberapa mantan penyidik KPK mengungkapkan bahwa intervensi Dewas menciptakan atmosfer kerja yang penuh kehati-hatian, di mana mereka merasa "dijaga untuk tidak bergerak" alih-alih menjaga kepatuhan atas prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Hal ini menandakan adanya ketidakseimbangan antara fungsi pengawasan yang seharusnya menjaga etika dan independensi lembaga, dengan keterlambatan operasional yang berdampak pada efektivitas pemberantasan korupsi.

2. Dampak Kehadiran Dewas terhadap Kinerja KPK

Secara kuantitatif, kinerja KPK mengalami penurunan yang signifikan setelah diberlakukannya UU No. 19 Tahun 2019, terutama terkait dengan operasi tangkap tangan (OTT). Pada tahun 2018, KPK berhasil melakukan 30 OTT besar, sementara pada 2021 jumlahnya menurun drastis menjadi hanya 7 kasus. Data ini menunjukkan adanya penurunan yang tajam dalam salah satu metode penindakan yang paling efektif dalam pemberantasan korupsi. Tabel berikut menunjukkan tren penurunan kinerja tersebut:

Tahun	Jumlah OTT	Kasus DISidik	Kasus Disetop
2018	30	121	2
2019	28	113	3
2020	13	81	7
2021	7	72	12
2022	10	77	14

Kinerja KPK dari Tahun 2018-2022

Sumber: Laporan Tahunan KPK 2018–2022

Berdasarkan wawancara dengan delapan mantan pegawai dan dua pakar hukum, mayoritas narasumber menyatakan bahwa Dewas menyebabkan birokratisasi yang berlebihan, sehingga menciptakan hambatan dalam pelaksanaan tugas KPK. Salah satu narasumber menyebutkan bahwa kewajiban untuk menunggu persetujuan Dewas sebelum melanjutkan tindakan operasional membuat KPK kehilangan momentum dalam menghadapi tindak pidana yang berkembang pesat. Selain itu, penurunan Indeks Persepsi Publik (IPK) terhadap KPK, yang turun dari skor 74 pada 2019 menjadi 61 pada 2023, juga mencerminkan penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini (Transparency International, 2023). Penurunan ini sejalan dengan ketidakpuasan publik terhadap proses hukum yang menjadi lebih lambat dan kurang efektif.

3. Tantangan dan Kritik terhadap Eksistensi Dewas

Kritik terhadap Dewas KPK banyak datang dari berbagai pihak yang melihat keberadaan Dewas sebagai potensi politisasi terhadap lembaga yang seharusnya independen. Pembentukan Dewas, menurut sebagian besar pengamat, merupakan langkah kompromi antara kekuasaan legislatif dan eksekutif yang ingin mengontrol lembaga pemberantasan korupsi yang sebelumnya cukup otonom. Dalam perspektif politik hukum, Dewas lebih dilihat sebagai instrumen kontrol eksternal ketimbang sebagai lembaga pengawasan yang berfungsi menjaga integritas dan independensi KPK (Bayunegara & Triadi, 2022). Isu konflik kepentingan semakin jelas ketika beberapa anggota Dewas memiliki latar belakang politik atau pernah menjabat di kementerian, yang dapat memengaruhi keputusan mereka dalam pengawasan terhadap KPK.

Kekhawatiran utama yang muncul adalah menurunnya independensi struktural dan operasional KPK. Beberapa akademisi mengkritik bahwa perubahan struktural ini memperburuk desain kelembagaan KPK, yang menjadi lebih rentan terhadap tekanan politik. Sebagai contoh, mekanisme administratif baru yang diwajibkan oleh Dewas telah mempersulit jalannya penyidikan, menciptakan distorsi dalam fungsionalitas lembaga yang sebelumnya lebih responsif terhadap dinamika tindak pidana korupsi (Saputri & Hartanto, 2025). Kritik ini menunjukkan bahwa Dewas berpotensi menciptakan hambatan yang lebih besar daripada manfaat dalam hal pengawasan dan penegakan hukum terhadap korupsi.

4. Analisis Efektivitas: Apakah Tujuan Awal Terpenuhi?

Dalam perspektif normatif, tujuan awal pembentukan Dewas adalah untuk memperkuat akuntabilitas KPK, yang secara teori tercapai melalui penerapan prosedur pengawasan yang lebih ketat. Namun, jika menggunakan indikator efektivitas organisasi yang dikemukakan oleh Steers (1977)—seperti pencapaian tujuan, efisiensi sumber daya, dan adaptabilitas terhadap perubahan—maka dapat disimpulkan efektivitas kelembagaan KPK setelah revisi UU justru mengalami penurunan. Prosedur birokratis yang dihadirkan oleh Dewas tidak sejalan dengan kebutuhan operasional KPK yang bersifat dinamis dan membutuhkan respons cepat terhadap tindak pidana yang sangat kompleks seperti korupsi.

Walaupun kontribusi Dewas dalam meningkatkan transparansi dan integritas melalui kewajiban pelaporan dan kode etik patut dihargai, namun hal ini tidak tercermin pada outcome penindakan. Misalnya, meskipun terdapat peningkatan dalam kegiatan sosialisasi dan seminar hukum, efektivitas KPK dalam menindak aktor korupsi besar menurun drastis. Oleh karena itu, jelas terlihat bahwa ada pergeseran fokus dari penindakan kepada edukasi, yang seharusnya menjadi peran sekunder lembaga ini. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Dewas mungkin berhasil dalam menjaga prosedural dan akuntabilitas internal, dampaknya terhadap pencegahan dan penindakan korupsi justru merosot.

C. PENUTUP

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembentukan Dewan Pengawas (Dewas) KPK berdasarkan UU No. 19 Tahun 2019 terhadap kinerja dan independensi lembaga tersebut. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa kehadiran Dewas justru berdampak negatif pada efektivitas KPK dalam pemberantasan korupsi. Meskipun Dewas berfungsi untuk memperkuat akuntabilitas dan pengawasan, proses birokratis yang diterapkan telah memperlambat respons KPK dalam menangani kasus-kasus korupsi, yang tercermin dari penurunan signifikan dalam jumlah operasi tangkap tangan (OTT) dan penurunan Indeks Persepsi Publik terhadap KPK. Di samping itu, kritik utama terhadap Dewas adalah politisasi yang mengaburkan fungsi pengawasan internal dan kontrol eksternal, serta ancaman terhadap independensi KPK.

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa rekomendasi dapat diberikan untuk perbaikan dan pengembangan di masa depan. Pertama, untuk meningkatkan efektivitas KPK, perlu dilakukan evaluasi terhadap fungsi Dewas dengan mempertimbangkan adanya keseimbangan pengawasan ketat dan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan operasional. Pengawasan yang lebih berbasis pada prinsip profesionalisme dan independensi harus diutamakan agar KPK dapat bertindak lebih responsif terhadap dinamika tindak pidana korupsi yang cepat berkembang. Kedua, untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk menggali lebih dalam tentang dampak psikologis dan operasional terhadap pegawai KPK,

serta menganalisis lebih lanjut mekanisme internal yang dapat meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi tanpa mengorbankan independensi lembaga. Terakhir, dalam konteks praktis, penting untuk memperkuat sistem pelaporan yang lebih transparan dan akuntabel, serta memperbaiki hubungan antara Dewas dengan pimpinan dan pegawai KPK guna menciptakan sinergi yang lebih baik dalam pemberantasan korupsi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Fatih, S. 2023. *Perkembangan Metode Penelitian Hukum di Indonesia*. (Malang: UMMPress).
- Widyanti, R.. 2019. *Perilaku Organisasi: Teori dan Konsep*. (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin).

Publikasi

- Affandi, M., dan I. Isril. *Efektivitas Program Pendataan Keluarga di Kota Pekanbaru oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2015*. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) FISIP Universitas Riau. Vol.4. No.1 (Februari 2017).
- Bayunegara, D., dan I. Triadi. *Politik Hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Politique. Vol.7. No.1 (Januari 2025).
- Fernanda, S. Z., dan I. Rishan. *Dampak Revisi Undang-Undang KPK terhadap Independensi dan Efektivitas KPK dalam Pemberantasan Korupsi*. Vol.10. No.19 (April-Juni 2024).
- Saputri, D., dan H. Hartanto. *Analisis Pasal 40 Undang-Undang KPK: Dampak Penghentian Penyidikan Setelah Dua Tahun Terhadap Efektivitas Pemberantasan Korupsi*. Vol.8. No.1 (Januari 2025).
- Steer, M. L. *Pathogenesis of acute pancreatitis*. Digestion. Vol.58. No.1 (1997).
- Sumarna, D., dan A. Kadriah. *Penelitian Kualitatif terhadap Hukum Empiris*. Jurnal Penelitian Serambi Hukum. Vol.16. No.2 (Mei 2023).

Website

- Transparency International. *Corruption Perceptions Index 2023*, diakses dari <https://www.transparency.org/en/cpi/2023>.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.